

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang termasuk kedalam kriteria wajib pajak ada dua yaitu orang pribadi dan badan. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan maka wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan diharapkan untuk taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Indonesia, sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2018 capaian APBN yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.521,4 triliun dari total pendapatan sebesar Rp 1.942,3 triliun (KEMENKU, 2018). Penerimaan dari sektor pajak menempati porsi 78,33% dari total pendapatan negara di tahun 2018. Sementara untuk persentase realisasi penerimaan pajak di tahun 2018 adalah sebesar 92,24%. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Adanya perbedaan tujuan serta kepentingan diantara pemerintah dan wajib pajak merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara, sedangkan menurut perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2016). Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan penghindaran pajak yaitu menggunakan cara-cara yang dapat menurunkan atau merendahkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif yang dapat diterima oleh fiskus, salah satunya dengan menekan beban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan (Desai & Dharmapala, 2006). Dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang bersifat legal dan sah karena dengan cara tersebut tidak melanggar ketentuan perpajakan serta perusahaan dapat mengurangi pembayaran beban pajaknya. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yaitu WP badan mempunyai kontribusi yang besar dalam menyumbang pendapatan negara dari sektor perpajakan. Dalam memaksimalkan laba yang ingin diperoleh, perusahaan akan melakukan beragam cara dalam meminimumkan jumlah hutang pajak yang seharusnya dibayarkan. Salah satu strategi yang dilakukan manajer adalah melakukan penghindaran pajak karena dengan cara tersebut mampu mengurangi beban pajak perusahaan sehingga total pajak yang di bayarkan perusahaan menjadi rendah maka laba yang diterima perusahaan menjadi maksimum.

Penghindaran pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan yaitu dispersi geografis dan kompleksitas perusahaan dilihat dari jumlah anak perusahaan. Dispersi geografis dapat menjadi pilihan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia dengan wilayah yang strategis. Letak geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis dan luas memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan penambahan anak perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Dispersi geografis ditentukan oleh jarak fisik perusahaan induk dan anak perusahaan yang dapat menyebabkan adanya hubungan asimetris yang terjadi pada perusahaan induk dan anak perusahaan. Adanya hubungan asimetris ini dapat memunculkan tindakan oportunistik untuk menaikkan kebutuhan dan meningkatkan cost perusahaan yang akan memunculkan biaya agensi. Keragaman peraturan dalam institusional dan penyebaran geografis dapat meningkatkan biaya agensi (Ghoul dkk. 2013; John dkk. 2015). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Su dkk. (2019) bahwa penyebaran geografis meningkatkan asimetri informasi dan biaya agensi, sehingga mengurangi tingkat tata kelola perusahaan dan secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya kegiatan bisnis yang tersebar mengikuti kondisi

geografis dapat menimbulkan ketidak sesuaian informasi yang diterima sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi fiskus saat mengidentifikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Putra & Ardiyanto, 2017). Jadi, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi karena adanya dispersi geografis pada suatu perusahaan dan jumlah anak perusahaan yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia.

Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang disebabkan oleh dispersi geografis dapat dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari segi jumlah anak perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Simunic (1980) dan Chan dkk. (1993) terkait kompleksitas perusahaan terhadap audit fee bahwa indikator umum kompleksitas perusahaan yang diaudit salah satunya adalah jumlah anak perusahaan dan cabang dari perusahaan. Perusahaan yang terdiversifikasi secara geografis cenderung mempunyai konflik keagenan dan masalah asimetri informasi yang dapat memungkinkan terjadinya praktik-praktik manajemen laba (Fatmawati & Sabeni, 2013; Trueman & Titman, 1988). Semakin banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap asimetri informasi, karena dengan banyaknya anak perusahaan dan semakin jauh jarak antar anak perusahaan dengan induk perusahaan menyebabkan pengawasan menjadi kurang intensif. Dengan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang kurang intensif memberikan peluang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik dalam meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) memiliki peran yang penting dalam mengurangi timbulnya masalah keagenan yang terjadi atas pemilik dan manajer. Mekanisme tata kelola yang baik dapat secara efektif menghalangi manajer dari kegiatan penghindaran pajak. Menurut Sartori (2010) yang menjelaskan bahwa apabila perusahaan memiliki mekanisme tata kelola yang terstruktur dengan baik, akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan hal ini terkait dengan pemilihan rencana perpajakan yang diambil oleh perusahaan akan mempengaruhi tata kelola yang ada. Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan

sebagai variabel moderasi yang diharapkan mampu menekan pengaruh antara dispersi geografis dan kompleksitas perusahaan dari segi jumlah anak perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan penerapan GCG yang baik maka diharapkan perusahaan lebih terstruktur dan mematuhi peraturan perpajakan, sehingga tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Perusahaan manufaktur merupakan sektor perusahaan sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar selain industri keuangan, pertambangan dan perkebunan hal inilah yang mendasari bahwa perusahaan manufaktur dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 1

Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Usaha 2018

No	Sektor	Penerimaan
1	Manufaktur	Rp 103,070,000,000,000
2	Perdagangan	Rp 76,410,000,000,000
3	Pertambangan	Rp 28,510,000,000,000
4	Konstruksi dan real estat	Rp 23,000,000,000,000
5	Transportasi dan gudang	Rp 12,490,000,000,000
6	Pertanian	Rp 7,470,000,000,000

Sumber: Kementerian Perindustrian Indonesia

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat banyak penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia, namun penelitian yang ada tidak membahas dispersi geografis atas jarak persebaran perusahaan induk dan anak perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bushman dkk. (2004) menyatakan bahwa dispersi geografis adalah indikator untuk mengetahui kebutuhan koordinasi yang dihitung dengan cara menjumlahkan kuadrat rasio dari penjualan perusahaan di setiap segmen geografis dibagi dengan total penjualan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat dispersi geografis akan terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian tersebut sama dengan yang dilakukan dalam penelitian Rica dan Trisnawati (2017) dimana dispersi geografis juga diproksikan oleh jumlah kuadrat penjualan setiap wilayah geografis dibagi dengan total penjualan. Penelitian-penelitian sebelumnya jarang membahas mengenai pengaruh dispersi geografis berdasarkan jarak

perusahaan induk dan anak perusahaan serta kompleksitas perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Su, Li, dan Ma (2019) dengan judul *Corporate Dispersion and Tax Avoidance*. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel independen yaitu berupa kompleksitas perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah anak perusahaan mengacu kepada Cristansy dan Ardiati (2018) dan Simunic (1980).

1.3 Tujuan

Atas dasar latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dispersi geografis terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pengaruh dispersi geografis terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengukuran yang dipakai untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen menggunakan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. Untuk mengukur dispersi geografis perusahaan menggunakan jarak geografis antara kantor pusat dan anak perusahaan dengan bantuan google maps. Pengukuran kompleksitas perusahaan dilakukan dengan mencari data dan melihat jumlah anak perusahaan. Sedangkan untuk variabel *good corporate governance* diukur berdasarkan *board size* dan *auditor size*. Populasi yang ada pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Penggunaan *software Statistical Package for the Social Sciences* atau biasa disebut SPSS digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang digunakan sejalan dengan metode yang dipakai yaitu metode regresi.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dispersi geografis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kompleksitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel moderasi berupa *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan oleh *board size* dan *auditor size* menghasilkan bahwa *board size* tidak memoderasi hubungan dispersi geografis terhadap penghindaran pajak tetapi memoderasi hubungan kompleksitas perusahaan terhadap penghindaran pajak. Untuk *auditor size* tidak memoderasi hubungan dispersi geografis terhadap penghindaran pajak tetapi memoderasi hubungan kompleksitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang telah ada dengan berfokus pada dispersi geografis dan kompleksitas perusahaan dengan variabel moderasi berupa *good corporate governance*. Dengan penggunaan variabel dispersi geografis yang diukur berdasarkan jarak antara perusahaan induk dengan anak perusahaan, serta kompleksitas perusahaan berdasarkan jumlah anak perusahaan dan variabel moderasi berdasarkan proksi *board size* dan *auditor size*, yang menghasilkan pengaruh bahwa semakin terdispersi atau semakin jauh jarak antara perusahaan induk dan anak perusahaan akan semakin berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan semakin kompleks suatu perusahaan akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta untuk variabel moderasi berupa *board size* dan *auditor size* hanya memoderasi kompleksitas perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas ruang lingkup penelitian terkait penghindaran pajak yang dapat dilakukan di Indonesia. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

1.7 Sistematika

Teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistematika yang terdiri atas 5 bagian dimana pada bab 1 berisi pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan dari penelitian, ringkasan dari metode penelitian, ringkasan atas hasil penelitian, kontribusi riset, serta sistematika dalam

penulisan. Bab 2 menguraikan tentang sistematika teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, pada bagian ini memaparkan mengenai metode penelitian terkait sumber data, populasi dan sampel, periode dan data penelitian, model empiris, deskripsi operasional variabel, serta teknik analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian Bab 4 merupakan hasil dan pembahasan, dalam hal ini menjelaskan mengenai gambaran umum perkembangan variabel penelitian, deskripsi statistik dan pembahasan variabel penelitian, deskripsi dari hasil penelitian, pembahasan dan hasil uji ketahanan terhadap metode yang digunakan. Bab 5 merupakan kesimpulan beserta saran, yang merupakan bab terakhir pada penulisan ini dan berisi ringkasan temuan penelitian secara umum, alasan temuan menjadi penting, keterbatasan penelitian, dan saran.